

# PENGAWASAN USAHA WARUNG INTERNET KOTA PEKANBARU

Oleh :

**Lia Susanti**

**Pembimbing : Abdul Sadad, S.Sos., M.Si**

Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-

Telp/Fax. 0761-63277

email: [liasusanti358@gmail.com](mailto:liasusanti358@gmail.com)

## **Abstract**

*The number of Internet Cafes in Pekanbaru City is the highest number compared to the City / Regency in Riau Province. Based on the observations that the authors do in the field, it is seen that many internet cafes in Pekanbaru City violate regulations such as its many internet cafes that operate beyond the operational hours, many students who play in internet cafes at study hours. based on the above, the researcher is interested to study how the Internet Cafes Supervision in Pekanbaru City.*

*This type of research is done by qualitative approach with descriptive method. Based on field facts with observation data collection techniques, interviews, and documentation. The concept of Theory used is Supervision according to Sukanto that there are 3 variables are: Determining the standard of supervision, Conduct research on the object of supervision, Make corrective action against violations. The informant of this research is from Satpol Police Unit of Pekanbaru City.*

*The results of research conducted by researchers can be concluded that the supervision of internet cafes business in Pekanbaru City has been running of internet cafes business in Pekanbaru City. Factors influencing the supervision of internet kiosk business Pekanbaru is the lack of personnel of Pekanbaru Police Precinct Police Unit in conducting supervision, because the number of supervisors with the supervised is not worth it, then the second factor is the supervision system which is not good supervision system, that is supervision rarely done and not routine then still often the occurrence of leaked information raids to internet cafe business owners at the time will be done raids.*

*Keywords: Internet Cafes, Operations, Monitoring*

## **A. Latar Belakang Masalah**

Pada era globalisasi seperti ini, Internet menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Internet sangat dibutuhkan dalam melakukan kegiatan sehari-hari untuk menunjang kegiatan dan kesibukannya ataupun hanya untuk pencari hiburan semata. Karena kebutuhan akan internet yang telah banyak dikalangan masyarakat inilah yang menjadi pendorong banyaknya warnet-warnet yang berdiri dan banyak orang yang mencari usaha warung internet (warnet). Hal tersebut sudah dan banyak terjadi dalam masyarakat manapun.

Fungsi warnet adalah sebagai tempat orang mencari informasi melalui

internet. Internet juga berfungsi untuk pencari hiburan seseorang semata. Tetapi seiring berjalannya waktu dan perkembangan jaman yang terjadi di era globalisasi ini, fungsi atau kegunaan warnet mulai sedikit mengalami pergeseran. Sekarang fungsi warnet sudah tidak lagi sebagai tempat mencari informasi dan hiburan saja, tapi sudah digunakan sebagai tempat membuka situs yang berbau pornografi maupun mengakses situs judi online yang dilakukan oleh masyarakat baik itu dewasa maupun anak-anak.

Warnet merupakan salah satu jenis wirausaha yang menyewakan jasa internet kepada khalayak umum, penggunaan jasa warnet biasanya dimulai dari kalangan

pelajar, mahasiswa, professional dan wisatawan asing. Seiring dengan semakin luas dan berkembangnya teknologi dan informasi dalam era globalisasi saat ini, tak terkecuali di dunia maya. Ada dampak baik dan buruknya. Akses internet bisa digunakan secara beragam seperti mencari informasi, bertukar pikiran di forum, jejaring sosial misalnya Facebook dan Twitter, hingga memainkan fasilitas game online di dunia maya. Perkembangan pengguna jasa internet di dunia sangat pesat, tidak terkecuali di Provinsi Riau, mengakibatkan menjamurnya warnet yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa internet. Bermain *game online* adalah salah satu trend saat ini. *Game online* diciptakan sebagai salah satu sarana hiburan yang interaktif. *Game* merupakan kata dari bahasa Inggris yang berarti permainan. Permainan adalah sesuatu yang dapat dimainkan dengan aturan-aturan tertentu sehingga ada yang menang dan ada yang kalah, biasanya hanya untuk hiburan semata. *Game Online* ini selalu ramai dipenuhi oleh masyarakat, bahkan pada jam tengah malam sekalipun keberadaan internet sama dengan media lain yang memiliki efek tertentu berkaitan dengan penggunaan.

Warnet terbanyak terdapat di Kota Pekanbaru yaitu 344 warnet. Banyak faktor yang menjadi alasan Kota Pekanbaru menjadi daerah dengan jumlah warnet terbanyak, karena Kota Pekanbaru adalah Ibukota Provinsi Riau, sebagai kota terbesar yang ada di Provinsi Riau dan kota dengan banyak sekolah dan perguruan tinggi tentu perkembangan telekomunikasi seperti warnet lebih pesat dari Kota/Kabupaten lainnya.

Di Kota Pekanbaru terdapat banyak penyalahgunaan warnet, masyarakat seakan sudah tidak peduli dengan larangan untuk membuka situs-situs judi online. Mulai dari kalangan menengah ke bawah sampai ke atas, juga dari anak-anak sampai dewasa banyak yang telah mengakses situs judi online, dan hal itu sangat disayangkan sekali karena bisa merusak moral. Hal ini sangat masuk akal karena kecanduan judi online bisa mengakibatkan guncangan jiwa dan biasanya merambat pada pola kehidupan pribadi yang merusak keluarga.

Setiap kemajuan memang memberikan efek positif dan negatif. Kita tentu tidak akan berkeberatan dengan efek yang bersifat positif. Kita hanya perlu mewaspadai dan menghindari efek-efek yang bersifat negatif. Untuk itu perlunya pengawasan dan pembinaan terhadap operasional warnet di Kota Pekanbaru agar dalam operasionalnya tidak menimbulkan efek negatif terhadap anak bangsa. Karena banyak warnet di Kota Pekanbaru yang tidak memiliki izin dan beroperasi melebihi jam operasional dan itu tentunya mengundang efek negatif.

Banyak faktor yang menjadi alasan Kota Pekanbaru menjadi daerah dengan jumlah warnet terbanyak, karena Kota Pekanbaru adalah Ibukota Provinsi Riau, sebagai kota terbesar yang ada di Provinsi Riau dan kota dengan banyak sekolah dan perguruan tinggi tentu perkembangan telekomunikasi seperti warnet lebih pesat dari Kota/Kabupaten lainnya.

Kota Pekanbaru terdapat banyak penyalahgunaan warnet, masyarakat seakan sudah tidak peduli dengan larangan untuk membuka situs-situs judi online. Mulai dari kalangan menengah ke bawah sampai ke atas, juga dari anak-anak sampai dewasa banyak yang telah mengakses situs judi online, dan hal itu sangat disayangkan sekali karena bisa merusak moral. Hal ini sangat masuk akal karena kecanduan judi online bisa mengakibatkan guncangan jiwa dan biasanya merambat pada pola kehidupan pribadi yang merusak keluarga.

Adapun Rekapitulasi Izin Warnet Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Rekap Izin Warnet di Kota Pekanbaru**  
**Tahun 2015-2016**

Nomor	Keterangan	Jumlah
1	Warnet izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24
2	Warnet rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika	42

3	Warnet dengan izin kadaluarsa	18
4	Warnet tak berizin	261
	Jumlah	344

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, Tahun 2017

Surat Izin Usaha Warnet mempunyai masa berlaku selama satu tahun. Dari tabel di atas diketahui warnet yang memiliki izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 24, warnet yang melakukan rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika berjumlah 42, warnet yang memiliki izin kadaluarsa 18 dan warnet yang tidak berizin berjumlah 261. Hal ini dapat menyimpulkan bahwasanya banyak warnet yang beroperasi yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Dari keterangan rekap izin warnet tersebut, dapat di simpulkan bahwasanya banyak warnet yang tidak memiliki izin. Tentunya untuk warnet yang tidak memiliki izin ini, mereka pastinya tidak mengetahui peraturan tentang warnet, hal ini tentu sangat berbahaya karena warnet yang tidak memiliki izin ini tidak ada nya pemeriksaan pertama dari pihak terkait seperti situs-situs yang di gunakan dan peraturan tentang sekat dan lainnya. Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru merupakan sebagai unsure penunjang Pemerintah Kota Pekanbaru dalam bidang perizinan secara terpadu melalui Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setiap kemajuan memang memberikan efek positif dan negatif. Kita tentu tidak akan berkeberatan dengan efek yang bersifat positif. Kita hanya perlu mewaspadaai dan menghindari efek-efek yang bersifat negatif. Untuk itu Perlunya pengawasan dan pembinaan terhadap operasional warnet di Kota Pekanbaru agar dalam operasionalnya tidak menimbulkan efek negatif terhadap anak bangsa. Karena banyak warnet di Kota Pekanbaru yang tidak memiliki izin dan beroperasi melebihi jam

operasional dan itu tentunya mengundang efek negatif.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 tahun 2016 tentang warnet, jam operasi warnet dimulai pukul 08.00 WIB s/d 22.00 WIB, terkecuali untuk alasan keamanan dapat beroperasi 24 jam dengan persetujuan dan rekomendasi secara tertulis dari pihak RT dan RW setempat, serta Kepala Keluarga sepadan di tempat usaha warnet dan warnet tidak boleh beroperasi saat shalat jumat mulai pukul 11.30 WIB s/d 13.30. tetapi pada kenyataannya di temukan banyak warnet di kota Pekanbaru yang beroperasi melebihi jam operasional tapi tidak berpengaruh pada keamanan baik itu warnet yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin usaha, dan juga banyak warnet yang dengan terang-terangan membuka warnet pada jam solat jumat.

Kemudian pemilik warung internet di minta untuk tidak menerima konsumen pelajar mulai tingkat pendidikan anak usia dini sampai dengan tingkat menengah atas untuk menggunakan fasilitas internet pada jam pelajaran atau menggunakan seragam sekolah terkecuali ada persetujuan dari pihak sekolah ataupun orangtua secara tertulis, tetapi pada kenyataannya banyak warnet yang isinya pelajar dan mereka bermain pada saat jam pelajaran.

Para pakar psikologi Amerika secara resmi menyatakan kekhawatiran mereka terhadap efek yang di timbulkan dari kebiasaan sejumlah orang yang sering bermain judi online. Mereka menganggap penyakit yang ditimbulkan akibat kecanduan judi online ini segera di atasi karena bisa mengakibatkan penyakit kejiwaan yang cukup parah. Seorang pakat kesehatan jiwa Dr. Martin Wasserman, menyatakan bahwa ini sangat masuk akal karena kecanduan judi online bisa mengakibatkan guncangan jiwa dan biasa merambat pola kehidupan pribadi yang merusak keluarga.

Untuk itu perlunya pengawasan operasional warnet agar kebebasan masyarakat dalam bermain warnet tidak melewati batas operasional yang akhirnya mengundang efek negatif. Dalam rangka

pengawasan warnet, Walikota Pekanbaru mengeluarkan keputusan dengan Nomor 210 Tahun 2017, yaitu tentang pengawasan warung internet, yang mana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru bertugas melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang ada selaku penegak perda di wilayah kota Pekanbaru. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan terhadap warung internet yaitu jam operasionalnya.

Pengawasan warnet di Kota Pekanbaru oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru ini dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Maksud dari pengawasan secara langsung yaitu turun secara langsung melakukan razia pada sejumlah warnet di kota Pekanbaru, kemudian pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan yang dilakukan setelah adanya laporan dari warga yang resah terhadap keberadaan warnet, dan untuk warnet yang melanggar peraturan perundang-undangan maka akan diberikan surat teguran dan jika surat teguran itu di abaikan maka akan disegel.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 tahun 2016 tentang warnet, jam operasi warnet dimulai pukul 08.00 WIB s/d 22.00 WIB, terkecuali untuk alasan keamanan dapat beroperasi 24 jam dengan persetujuan dan rekomendasi secara tertulis dari pihak RT dan RW setempat, serta Kepala Keluarga sepadan di tempat usaha warnet dan warnet tidak boleh beroperasi saat shalat jumat mulai pukul 11.30 WIB s/d 13.30. tetapi pada kenyataannya di temukan banyak warnet di kota Pekanbaru yang beroperasi melebihi jam operasional tapi tidak berpengaruh pada keamanan baik itu warnet yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin usaha, dan juga banyak warnet yang dengan terang-terangan membuka warnet pada jam solat jumat.

Berdasarkan laporan yang penulis dapat dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, bahwasanya masih banyak ditemukannya anak sekolah bermain warnet pada jam sekolah yaitu di Jam 08.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB, banyak warnet yang buka

24 jam tanpa izin lingkungan setempat, kemudian banyak warnet yang tidak memiliki surat izin. hal ini dapat menimbulkan terjadinya perbuatan yang melanggar norma, beberapa warnet ditemukan tidak menunjukkan surat izin pengelolaan warnet dengan alasan surat izin dipegang oleh atasan warnet bersangkutan. Terkait hal ini telah disampaikan bahwa setiap warnet agar dapat memajang surat izin.

Berdasarkan fenomena yang penulis jabarkan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : “**Pengawasan Usaha Warung Internet Kota Pekanbaru**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengawasan usaha warung internet Kota Pekanbaru ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pengawasan usaha warung internet Kota Pekanbaru ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengawasan usaha warung Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengawasan usaha warung internet Kota Pekanbaru.

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

Manfaat teoritis :

1. Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan penulis tentang teori pengawasan.
2. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi literatur yang memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan instansi pemerintah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja.

Manfaat praktis :

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan atau solusi kepada pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat tentang hal yang harus dilakukan dalam upaya menetapkan dan melaksanakan peraturan terhadap warnet.

## **D. Konsep Teori.**

## 1. Pengawasan

**Sukanto (2007: 95)** Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kegiatan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Dimana langkah pengawasan yang baik yaitu :

- a. Menentukan standar pengawasan  
Sebagai alat ukur untuk menggambarkan pengawasan yang dikehendaki, dapat berupa standar waktu, kualitas atau standar keuangan.
- b. Melakukan penelitian terhadap objek pengawasan  
Membandingkan standar dengan hasil kerja atau pelaksanaan kegiatan (mengukur hasil kerja yang dilaksanakan), atau dengan kata lain menganalisis apakah prestasi kerja memenuhi syarat.
- c. Melakukan tindakan koreksi atau sanksi terhadap pelanggaran ketentuan adalah melakukan tindak perbaikan terhadap suatu penyimpangan yang berarti, supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana.

Menurut **Siagian (2006:112)** didalam organisasi fungsi pengawasan memiliki peran sangat penting, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin kelancaran pekerjaan sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna. Pengawasan berarti proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut **Noor (2013:283)** Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi, manajemen dengan menggunakan dua macam teknik, yaitu :

1. Pengawasan langsung (*direct control*)
2. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*)

Menurut **Relawati (2012:107)** pengawasan (*controlling*) merupakan proses evaluasi oleh manajer untuk menemukan apakah pelaksanaan kegiatan sudah konsisten dengan rencana dan apakah tujuan organisasi

sudah tercapai. Jika terjadi penyimpangan maka pengawasan juga sekaligus mengadakan koreksi sehingga kegiatan dapat diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi. Tujuan dari pengawasan adalah untuk menghindari sedini mungkin terjadinya penyimpangan, akan tetapi apabila penyimpangan tersebut sudah terlanjur terjadi maka peran fungsi pengawasan adalah mengembalikan arah kegiatan pada tujuan yang sudah ditetapkan semula.

ada Prinsip-prinsip pengawasan yang lainnya adalah sebagai berikut:

1. Dapat merefleksikan sikap-sikap dan kebutuhan dari kegiatan yang harus diawasi.
2. Dapat dengan segera melaporkan adanya penyimpangan.
3. Bersifat fleksibel
4. Dapat merefleksikan pola organisasi.
5. Ekonomis.
6. Dapat dimengerti.
7. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.

Untuk bisa menetapkan fungsi pengawasan yang efektif maka diperlukan serangkaian proses yang cermat. Ada empat tahap pokok dalam proses pengawasan, sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan organisasi yang merupakan standard pelaksanaan kegiatan
2. Memonitor pelaksanaannya
3. Membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan
4. standard yang ditentukan
5. Melakukan tindakan koreksi apabila ada penyimpangan

Pada dasarnya fungsi pengawasan merupakan tugas seorang pimpinan. Namun apabila organisasi cukup besar dan untuk pengembangannya memerlukan perhatian yang lebih maka tugas pengawasan seringkali didelegasikan kepada manajer di bawahnya. Sesuai dengan kondisi organisasi maka ada beberapa cara pengawasan yang bisa diterapkan yaitu :

1. Pengawasan langsung

2. Pengawasan berdasarkan laporan
3. Pengawasan berdasarkan hal-hal yang khusus
4. Pengawasan mendadak.

Menurut **Rachmawati (2009:10)** pelaksanaan pengawasan mempunyai maksud sebagai berikut :

- a. Pengawasan merupakan aktivitas untuk menemukan, mengoreksi adanya penyimpangan-penyimpangan dari hasil yang telah dicapai, dibandingkan dengan rencana kerja yang telah dicapai, dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Tujuan dari pengawasan adalah memastikan apakah tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut **Ernie dan Saefullah (2005:327)**, jenis pengawasan terbagi atas 3 yaitu :

1. Pengawasan Awal yaitu pengawasan yang dilakukan pada saat dimulainya pelaksanaan pekerjaan. Ini telah dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Pengawasan Proses yaitu pengawasan yang dilakukan pada saat sebuah proses pekerjaan tengah berlangsung untuk memastikan apakah pekerjaan tengah berlangsung untuk memastikan apakah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
3. Pengawasan Akhir yaitu pengawasan yang dilakukan pada saat akhir proses pengerjaan pekerjaan.

Pengawasan berdasarkan sifat dan waktu pengawasan menurut **Brantas (2009:197)** dibedakan atas :

1. *Preventive control* adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan Menetapkan sanksi bagi karyawan yang membuat kesalahan
2. *Repressive control* adalah pengawasan yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan

sehingga hasilnya sesuai dengan hasil yang diinginkan.

Menurut **Brantas (2009:195)** langkah-langkah proses melalui tahap sebagai berikut :

- a. Menentukan standar-standar yang akan digunakan sebagai dasar pengawasan
- b. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai
- c. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standard dan menentukan penyimpangan jika ada
- d. Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana

Menurut **Maringan (2004:62)**, fungsi pengawasan adalah :

1. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan.
2. Mendidik para pejabat agar merka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
4. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan adalah mengevaluasi hasil dari aktifitas pekerjaan yang telah dilakukan dalam perusahaan dan melakukan tindakan koreksi bisa diperlukan.

Pengawasan yang efektif menurut **Sarwoto (2010:28)** yaitu :

1. Ada unsur keakuratan dimana data harus dapat dijadikan pedoman dan valid.
2. Tepat waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan.
3. Objektif dan menyeluruh, dalam arti mudah dipahami.
4. Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi.
5. Realistis secara ekonomis, dimana biaya sistem pengawasan harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang didapat.

6. Realistis secara organisasional, yaitu cocok dengan kenyataan yang ada di organisasi.
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja, karena dapat menimbulkan sukses atau gagal operasi serta harus sampai pada karyawan yang memerlukannya.
8. Fleksibel harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga tidak harus buat sistem baru bila terjadi perubahan kondisi.
9. Sebagai petunjuk dan operasional, dimana harus dapat menunjukkan deviasi standar sehingga dapat menentukan koreksi yang akan diambil,
10. Diterima para anggota organisasi, maupun mengarahkan pelaksanaan kerja anggota organisasi dengan mendorong peranan otonomi, tanggung jawab dan prestasi.

Pada dasarnya pengawasan bukanlah dimaksudkan untuk mencari kesalahan dan menetapkan sanksi atau hukuman tetapi pengawasan dimaksud untuk mengetahui kenyataan yang sesungguhnya mengenai pelaksanaan kegiatan organisasi.

Kemudian Menurut **Wursanto (2002:270)** proses pengawasan pada prinsipnya melalui tiga tahap yakni:

- a. Menetapkan standar yang dijadikan standar dalam pelaksanaan kerja
- b. Mengadakan penilaian, yaitu membandingkan hasil yang dicapai dengan standar. Untuk mengetahui hasil pekerjaan yang telah selesai dikerjakan melalui laporan (secara lisan/tulisan) dan observasi langsung
- c. Mengadakan tindakan koreksi yang tindakan dilakukan untuk mengatasi apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan rencana

Menurut **Indrajit (15:2014)** didalam pengawasan dan evaluasi terdapat empat proses tata kelola teknologi informasi yang harus diperhatikan oleh suatu organisasi , masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Memantau keseluruhan proses
2. Mengkaji ketersediaan control internal
3. Menyediakan penjamin independen
4. Mempersiapkan tim audit independen

Menurut **Marnis (2009:344)** pengawasan adalah proses pemantauan kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja actual sesuai dengan standard an tujuan organisasional yang diharapkan. Sedangkan menurut **Darwis dkk (2009:125)** pengawasan adalah proses pengamatan, pemeriksaan, pengendalian dan pengkoreksian daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan/ kegiatan organisasi yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya.

**Siagian (2006:137)** pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. agar fungsi pengawasan mendatangkan hasil yang diharapkan, pimpinan suatu organisasi harus mengetahui ciri-ciri suatu proses pengawasan dan yang lebih penting lagi, berusaha untuk memenuhi sebanyak mungkin ciri-ciri itu dalam pelaksanaannya. Ciri-ciri itu ialah :

1. Pengawasan harus bersifat “*fact finding*” dalam arti bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi. Terpaut dengan tugas tentunya ada faktor lain seperti faktor biaya, tenaga kerja, sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi dan faktor-faktor psikologis.
2. Pengawasan harus bersifat preventif yang berarti bahwa proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan.
3. Pengawasan yang diarah kan kepada masa sekaranrang yang berarti dapat ditujukan terhadap kegiatan yan kini sedang dilaksanakan.
4. Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi. Pengawasan tidak dipandang sebagai tujuan.

5. Karena pengawasan hanya sekedar alat administrasi dan manajemen, maka pelaksanaan pengawasan itu harus mempermudah tercapainya tujuan.
6. Proses pelaksanaan pengawasan harus efisien
7. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk terutama menentukan siapa yang salah jika ketidakberesan, akan tetapi untuk menemukan apa yang tidak betul.
8. Pengawasan harus bersifat membimbing agar supaya para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya.

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Ada tiga tipe dasar pengawasan yaitu sebagai berikut :

1. Pengawasan pendahuluan atau yang sering disebut steering controls dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan kemungkinan koreksi dibuat sebelum suatu tujuan kegiatan tertentu diselesaikan, jadi pendekatan pengawasan ini lebih efektif dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi.
2. Pengawasan concurrent, pengawasan ini sering disebut pengawasan ya-tidak, dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu atau syarat tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum suatu kegiatan itu dilaksanakan atau dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan double-check yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
3. Pengawasan umpan balik , pengawasan ini dikenal sebagai alat pengukur untuk mengetahui hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar

ditentukan dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa dari masa yang akan datang.

Menurut **Hoesada (2013:59)** pengawasan sama dengan pemantauan yaitu memeriksa proses banding rencana, melakukan modifikasi rencana dan kegiatan selanjutnya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini penulis mengamati tentang pengawasan warung internet di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan analisa secara kualitatif dengan menggunakan analisa deduktif, yang merupakan langkah analisa data dengan cara menerangkan beberapa data bersifat umum ke khusus untuk membentuk generalisasi. Setelah data berhasil dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data, selanjutnya dikelompokkan dan diolah menurut jenisnya. Kemudian dianalisa secara deskriptif, yaitu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan yang penulis temukan dilapangan.

Dalam melakukan pengawasan maka harus ada standar sehingga dapat menilai pelencengan yang ada dimana standar ini juga dikenal juga sebagai ketentuan yang harus diikuti, ketentuan yang atau standar dan setelah di adakannya penilaian akan diketahui mana yang salah dan mana yang benar dan selanjutnya akan diadakan tindakan koreksi terhadap pelanggaran ketentuan yang ada.

Pengukuran untuk melihat pengawasan warung internet di kota pekanbaru dapat dilihat dari pembahasan berikut :

### **1. Menentukan standar**

Dalam melakukan pengawasan maka harus ada standar sehingga dapat menilai pelencengan yang ada dimana standar ini juga dikenal juga sebagai ketentuan yang harus diikuti. Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 tahun 2016 tentang warung internet, warung internet hanya boleh beroperasi dimulai dari pukul 08.00 WIB s/d 22.00 WIB, terkecuali untuk alasan keamanan warung internet dapat beroperasi 24 jam

dengan persetujuan dan rekomendasi secara tertulis dari pihak RT dan RW setempat, serta Kepala Keluarga sepada di tempat usaha warung internet.

standar pengawasan dalam pengawasan usaha warung internet oleh satuan polisi pamong praja adalah:

#### 1. Jam operasional warung internet

Dalam pengurangan tindak kejahatan yang semakin marak di Kota Pekanbaru, perlunya membatasi jam operasional warung internet, karena tidak terbatas nya bermain di warung internet membuat anak muda semakin bebas bermain hingga larut malam dan meresahkan lingkungan. Mengingat bahwasanya peminat paling banyak bermain warung internet yaitu anak muda, khususnya pelajar.

ada dua model pengawasan yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yaitu :

- a) Pengawasan Langsung  
Pengawasan langsung ini maksudnya adalah pemeriksaan terhadap warung internet dengan melihat kondisi di lapangan secara langsung. Model pengawasan ini sangat bagus di lakukan karena dengan melakukan pengawasan secara langsung maka pihak terkait lebih mudah melakukan penindakan jika ada pelanggaran yang terjadi.
- b) Pengawasan Tidak Langsung  
Pengawasan tidak langsung ini maksudnya adalah pengawasan yang di lakukan melalui pihak lain yaitu masyarakat. Dengan cara masyarakat melaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja apabila ada warung internet yang meresahkan lingkungan. Pengawasan ini dilakukan karena tidak terjangkau nya pengawasan yang dilakukan, hal ini terjadi karena jumlah warung internet yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang mengawasi.

Kemudian untuk pelaksanaannya ada standar kuantitas dan kualitas sebagai penetapan ukuran pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, kuantitas merupakan penjelasan tentang jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang bertugas melakukan pengawasan dilapangan. penetapan ukuran pelaksanaan pengawasan yang selanjutnya adalah kualitas, kualitas adalah bagaimana proses pengawasan yang dilakukan di lapangan sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan. Kualitas merupakan hal yang sulit untuk diukur secara empiris, namun pada penelitian ini penulis melakukan pengukuran kualitas dengan SOP Satuan Polisi Pamong Praja sebagai acuan.

#### 2. Melakukan penelitian terhadap objek pengawasan

Melakukan tindakan penelitian terhadap objek pengawasan yang dilakukan guna untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi terhadap standar yang telah ditentukan oleh tim pengawasan warung internet di Kota Pekanbaru. Penelitian atau penilaian yang dilakukan juga bermanfaat untuk menentukan langkah apa yang akan diambil untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang sama. penelitian tersebut berupa :

##### a. Pemeriksaan warung internet

Pemeriksaan warung internet merupakan salah satu bentuk penelitian terhadap objek pengawasan, Dalam hal ini, pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh tim pengawasan terutama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru melakukan patroli yang biasa dilakukan secara mendadak. Patroli yang dilakukan disiang hari biasanya lebih fokus untuk memeriksa adanya pelajar berseragam bermain warung internet, jika ada siswa yang kedapatan bermain warung internet pada jam belajar maka akan dibawa ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja, kemudian di sana diberi arahan dan nasehat agar tidak mengulangi perbuatannya lagi yang

merugikan diri sendiri dan orang lain dan untuk sanksi akan diserahkan ke pihak sekolah.

kemudian patroli yang dilakukan pada malam hari biasanya untuk mengecek jam operasional warung internet tersebut, adakah warung internet yang beroperasi sampai 24 jam mengganggu kenyamanan dan keamanan lingkungan, dan adakah warung internet yang mengundang adanya tindak kriminal. Jika terdapat warung internet yang melanggar peraturan maka tim pengawasan, terutama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru akan melakukan penyegelan sampai warnet tersebut membuat surat pernyataan dan menghindari pelanggaran serta mematuhi peraturan. Biasanya tim pengawasan melakukan tindak pengawasan dalam setahun sebanyak tiga kali, hal ini dilakukan petugas lapangan untuk meminimalisir penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat.

Namun kenyataannya masih banyak warnet yang melanggar peraturan seperti masih banyak warnet yang beroperasi 24 jam atau melewati batas jam operasional dan masih banyak ditemukan pelajar yang bermain warnet di jam belajar. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan oleh tim pengawasan karena tim pengawasan hanya melakukan pengawasan di beberapa tempat tertentu saja dan tidak merata, kemudian kurangnya waktu dalam pengawasan, idealnya pengawasan dilakukan sesering mungkin yaitu seminggu sekali atau sebulan sekali tetapi ini hanya dilakukan dalam setahun hanya tiga kali, hal ini tentu kurang berpengaruh terhadap ketertiban warung internet.

- b. Pendataan jumlah warnet yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan

Pelaksanaan pendataan jumlah warnet yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan dilaksanakan oleh tim pengawasan pada saat melakukan pemeriksaan warnet pada saat beroperasi. Hal ini dilakukan untuk melihat dan menilai pekerjaan pengawasan warnet yang ada di kota pekanbaru dan untuk memudahkan dalam menentukan tindakan

perbaikan jika banyak penyimpangan yang terjadi dalam warnet di Kota Pekanbaru.

### 3. Melakukan tindakan perbaikan

Melakukan tindakan perbaikan pada warnet bertujuan agar meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lapangan dan agar tidak terulang kembali penyimpangan-penyimpangan tersebut. Dalam melakukan tindakan perbaikan dalam penyimpangan yang banyak terjadi di lapangan yaitu seperti memberikan sanksi bagi warnet yang melanggar, melakukan sosialisasi yang dilakukan secara bersamaan saat melakukan razia di lapangan, sosialisasi tersebut berupa pemberian petunjuk dan arahan yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- a. Memberikan sanksi

Setiap kegiatan atau sistem operasi dapat saja menyimpang dari operasi standar karena berbagai alasan sehingga menghasilkan produk yang tidak sesuai. Dalam melakukan tindakan itu sendiri haruslah benar-benar dilakukan supaya tidak terjadi pelanggaran peraturan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam hal memberikan sanksi tentu harus benar-benar dilakukan oleh pihak yang berkewajiban untuk mengatur dan meluruskan kembali tujuan dan cita-cita organisasi sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Peran pemilik warung internet Kota Pekanbaru untuk menciptakan keamanan lingkungan.

1. Mentaati peraturan perundang-undangan
2. Melarang pelajar untuk bermain di warung internet pada saat jam belajar
3. Menghentikan anak dibawah umur 17 atau pelajar yang masih bermain warnet diatas jam 22.00 WIB

### **Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pengawasan Perizinan Usaha Warung Internet Kota Pekanbaru**

1. Jumlah Personil

Dalam pengawasan warung internet di Kota Pekanbaru banyak mengalami hambatan

dilapangan, faktor penghambat yang ditemui adalah faktor Jumlah personil sarana untuk mencapai tujuan organisasi dan dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagai manajemen organisasi Personil sebagai sumber daya manusia peran penting dalam setiap organisasi untuk melakukan suatu tindakan yang ada.

Jumlah Personil merupakan faktor yang mempengaruhi dalam pengawasan usaha warung internet di Kota Pekanbaru. Jumlah Personil yang ada kurang jika di banding dengan warnet-warnet yang ada di Kota Pekanbaru.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru hanya mengeluarkan 60 personil untuk Kota Pekanbaru, dikarenakan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru hanya berjumlah 300 personil, ideal personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah berjumlah sekitar 900 personil, kemudian untuk mengatasi masalah tersebut, dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sangat melayani bagi masyarakat yang mau melaporkan jika ada pelanggaran yang meresahkan warga, dan nantinya akan diproses oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. hal ini dilakukan karena banyak pelanggaran yang terjadi diluar sana lepas dari pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

## 2. Sistem Pengawasan

Sistem pengawasan yang tidak teratur yang dilakukan mengakibatkan adanya operasional usaha warung internet yang lepas dari pengawasan. Hal ini berdampak terhadap ketentraman dan ketertiban umum dikarenakan banyaknya operasional usaha warung internet yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan pada saat pengawasan tidak dilakukan.

pengawasan pada usaha warung internet lebih sering dilakukan hanya pada saat bulan puasa saja, dan pada hari biasa jarang ditemui adanya razia, kemudian juga sering terjadinya kebocoran pada saat akan melakukan razia pemilik usaha warung

internet mengetahui waktu pelaksanaan razia lebih sering dilakukan, yang pada saat bulan suci ramadhan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru lebih sering melakukan razia dari pada hari lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan 2 faktor yang mempengaruhi pengawasan warung internet di Kota Pekanbaru yaitu Jumlah Personil yang kurang memadai dan Sistem Pengawasan yang tidak teratur. Hal itulah yang menyebabkan pengawasan usaha warung internet kota Pekanbaru kurang optimal.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai pengawasan usaha warung internet Kota Pekanbaru, maka diperoleh kesimpulan bahwa Pengawasan Usaha Warung Internet Kota Pekanbaru belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian Pengawasan Usaha Warung Internet Kota Pekanbaru;
  - a. Standar pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan belum maksimal dalam pelaksanaannya, hal ini terbukti karena masih banyak warung internet buka hingga 24 jam yang tidak berpengaruh pada keamanan dan tidak ditindaklanjuti.
  - b. Penilaian terhadap warung internet yang dilakukan belum membuahkan hasil, hal ini terbukti belum adanya inovasi baru yang bisa dilakukan untuk mengurangi adanya pelanggaran pada warung internet.
  - c. Tindakan terhadap penyimpangan yang terjadi yang dilakukan terkesan sangat lamban karena hanya berupa surat peringatan saja dan proses penyegelan dilakukan jika pelanggaran sudah sering dilakukan.
2. Faktor yang mempengaruhi pengawasan Usaha Warung Internet di Kota Pekanbaru yaitu jumlah personil dan sistem pengawasan. Jumlah personil yang

dikerahkan untuk pengawasan dinilai tidak sebanding dengan jumlah warung internet, sehingga pengawasan usaha warung internet menjadi tidak maksimal, sedangkan Sistem Pengawasan yang tidak teratur yang dilakukan mengakibatkan adanya operasional usaha warung internet yang lepas dari pengawasan

## SARAN

1. Diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja lebih inovatif dan tegas dalam melakukan penindakan, agar para pelaku usaha warung internet lebih jera dan pelanggaran bisa berkurang.
2. Diharapkan untuk menambah jumlah personil agar pengawasan lebih maksimal dan pengawasan dilakukan lebih rutin dan sesering mungkin, tidak hanya pada saat bulan suci ramadhan saja dilakukan nya razia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andespa, Roni. 2012. *Metode Riset Bisnis*. Pekanbaru: Yayasan Pendidikan dan Keterampilan Al Huda Press.
- Arifin, Abdurrahman. 2001. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Darwis, Eni Yulinda, Lamun Banthara. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.
- David, Berry. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ernie dan Saefullah. 2005. *Teori Organisasi*. Yogyakarta: Sinar Baru Algesindo
- Herdiansyah, Hans. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hoesada, Jan. 2013. *Taksonomi Ilmu Manajemen*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Indrajit, Eko Richardus. 2014. *Manajemen Organisasi Tata Kelola Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Manulang, M. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Maringan. 2004. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marnis. 2012. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Panca Abdi Nurgama.
- Mulyadi. 2007. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Unri Press
- Nawawi, Hadari. 2002. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profil Bidang Pemerintah*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Noor, Juliansyah. 2013. *Penelitian Ilmu Manajemen; Tinjauan Filosofis dan Praktis*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- Rachmawati. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Relawati, Rahayu. 2012. *Dasar Manajemen*. Malang: UMM Press.
- Sarwoto. 2010. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suledan Tisnawati. 2005. *Pengantar Manajemen Edisi 1*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset.
- Siagian, P. Sondang. 2006. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soeharyo, Salamoendan Nasri Effendi. 2003. *Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Kesatuan RI*. Jakarta: Bumi Aksara.

Solihin, Ismail. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sukanto. 2007. *Dasar-dasar Manajemen Edisi 5*. Yogyakarta: Andi

Widodo. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Wursanto, IG. 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Andi.

## **DOKUMEN**

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 tahun 2015 tentang Penataandan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 210 tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi di Kota Pekanbaru.

## **WEBSITE**

<http://www.google.co.id/seacrh?q=remaja+n ekad+mencuri+motor+hanya+untuk+bermai n+warnet+dikota+pekanbaru>

[pekanbaru.tribunnews.com/2017/02/27/warga-keluhkan-lagi-banyak-warnet-di-jalan-delima-buka-hingga-dini-hari](http://pekanbaru.tribunnews.com/2017/02/27/warga-keluhkan-lagi-banyak-warnet-di-jalan-delima-buka-hingga-dini-hari)